



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

PADA

**DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/372/ITDAPROV.I/2025

Tanggal : 03 DESEMBER 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 700/372/ITDAPROV.II/2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana SAKIP diimplementasikan oleh perangkat daerah. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/00933/ST/ITDAPROV.III/2025 tanggal 21 Agustus 2025. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

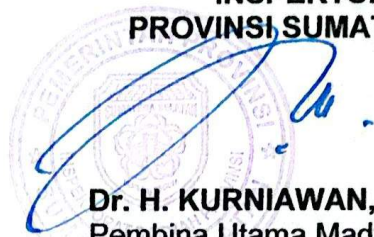
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
1.	Perencanaan Kinerja	30	5,08	7,62	12,70	25,4
2.	Pengukuran Kinerja	30	5,68	8,52	14,20	28,39
3.	Pelaporan Kinerja	15	1,90	2,84	4,74	9,48
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,13	4,69	7,82	15,63
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	15,78	23,67	39,45	78,90

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 atas Tahun 2024 menunjukkan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai **78,90 (tujuh puluh delapan koma sembilan puluh)** termasuk dalam kategori **"BB" (sangat baik)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **80,72 (delapan puluh koma tujuh puluh dua)** atau predikat **"A" (memuaskan)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun mendatang.

**INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B. Latar Belakang Evaluasi.....	1
C. Tujuan Evaluasi.....	1
D. Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	2
F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	3
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	4

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A.. Hasil Evaluasi

1 Perencanaan Kinerja	6
2 Pengukuran Kinerja.....	6
3 Pelaporan Kinerja.....	6
4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	7
B. Rekomendasi Tindak Lanjut	7

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan	9
B. Saran	9

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LN;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Pemerintah;
5. Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24/KPTS/ITDAPROV.IV/2023 Tanggal 28 Februari 2023 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Surat Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 700/00933/ST/ITDAPROV.III/2025 tanggal 21 Agustus 2025 perihal melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LN, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah :

1. *Cheklis* Pengumpulan Data dan Informasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). *Cheklis* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.

3. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada perangkat daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut :

1. Tugas

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan.

2. Fungsi

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perkebunan;
- c. Pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perkebunan;
- d. Pembinaan produksi di bidang perkebunan;
- e. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- f. Pembinaan UPTD;
- g. Pembinaan pengawasan dan penataan prasarana dan sarana perkebunan;
- h. Pembinaan pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- i. Pembinaan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;
- j. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan kemitraan usaha perkebunan;
- k. Pembinaan penyelenggaraan, pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologianjuran;
- l. Pembinaan pemberian rekomendasi teknis perkebunan;
- m. Pengkoordinasian pengendalian dan penanggulangan gangguan usaha perkebunan;
- n. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negarajdaerah;
- o. Pemantauan dan evaluasi dibidang perkebunan; dan
- p. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Visi Misi Terkait RPJMD.

a. VISI

“ Sumsel Maju Terus Untuk Semua”

b. MISI

- 1) Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.
- 2) Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 3) Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim
- 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
- 5) Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
- 6) Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
- 7) Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2024), sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Evaluasi / Hasil Tindak Lanjut
1.	Agar pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian (<i>refocusing</i>) organisasi.	Telah ditindaklanjuti
2.	Agar dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja).	Belum ditindaklanjuti.
3.	Agar dokumen Laporan Kinerja menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).	Telah ditindaklanjuti.
4.	Agar informasi Laporan Kinerja digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	Telah digunakan dalam evaluasi pencapaian kinerja.
5.	Agar informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Telah digunakan untuk penyesuaian perencanaan kinerja.

6.	Agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan pada seluruh Satuan Organisasi.	Sudah dilaksanakan pada seluruh satuan organisasi.
7.	Agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan oleh SDM yang memadai.	Evaluasi telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
8.	Agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.	Sudah dilakukan dengan pendalaman yang memadai dengan bukti : - Hasil evaluasi SAKIP, dan - Dokumentasi pembahasan LKE AKIP di OPD

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas implementasi SAKIP Tahun 2024 atas Tahun 2023 memperoleh nilai total sebesar **78,90 (tujuh puluh delapan koma sembilan puluh)** termasuk dalam kategori **“BB” (sangat baik)**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sudah sangat baik pada Organisasi Perangkat Daerah. Adapun rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
1.	Perencanaan Kinerja	30	5,08	7,62	12,70	25,4
2.	Pengukuran Kinerja	30	5,68	8,52	14,20	28,39
3.	Pelaporan Kinerja	15	1,90	2,84	4,74	9,48
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,13	4,69	7,82	15,63
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	15,78	23,67	39,45	78,90

A. Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja

Dalam perencanaan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan telah mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Namun masih terdapat target (tujuan, sasaran dan program) yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dicapai dengan baik atau setidaknya masih *on the right trac*;

2. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan telah mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pengukuran kinerja serta pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

3. Pelaporan Kinerja

Dalam pelaporan kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Namun terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Dokumen Laporan Kinerja belum direviu secara internal oleh Sekretariat Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Cek List Reviu pada PERMENPAN 53 TAHUN Tahun 2014;
- b. Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
Laporan Kinerja hanya menyajikan informasi data perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya untuk 2 (dua) tahun yaitu Tahun 2023 (n-1) dan 2024;
- c. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).
- d. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- e. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- f. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
- g. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan, Pimpinan selalu memberikan perhatian terhadap Informasi dalam LKjIP Tahun 2024 berupa Foto-foto rapat. Namun tidak terlampir data berupa Notulen Rapat yang di tandatangani oleh Kepala OPD yang membahas tentang LKjIP Tahun 2024.
- h. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai, namun belum disertai dengan data pendukung.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Belum sepenuhnya terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal yang dilakukan oleh APIP.
- b. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar target (tujuan, sasaran dan program) yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai dengan baik;
2. Melakukan revidi internal atas Laporan Kinerja (LkjiP) yang telah disusun serta mengajukan permintaan revidi LkjiP tahun yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi AKIP dan Revidi LPPD;
3. Dalam penyajian dokumen LKjiP tahun yang akan datang agar dapat memberikan informasi mengenai target dan realisasi kinerja pada tahun berkenaan dan tahun-tahun sebelumnya (minimal tahun n-2) untuk dilakukan perbandingan kinerja.
4. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) tahun yang akan datang agar menginformasikan secara keseluruhan dengan jelas dan rinci perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja) baik berupa tabel atau narasi.
5. Dokumen Laporan Kinerja agar menjelaskan informasi secara rinci dengan narasi tentang hambatan/kendala selama pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pemerintahan, terutama penjelasan detail mengenai hambatan yang menyebabkan realisasi target tidak tercapai sesuai target kinerja.
6. Dokumen Laporan Kinerja agar menjelaskan informasi secara rinci dengan narasi mengenai upaya dan besaran efisiensi sumber daya seperti besaran efisiensi anggaran.
7. Dalam menyusun serta menginformasikan Dokumen Laporan Kinerja agar menjelaskan secara rinci dengan narasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan berupa rekomendasi perbaikan kinerja atas hambatan/kendala yang terjadi, terutama mengenai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.
8. Dalam setiap laporan terkait informasi dalam laporan kinerja yang selalu menjadi perhatian utama pimpinan, agar ditambahkan dokumen pendukung berupa Notulen Hasil Rapat yang ditandatangani oleh Kepala OPD;
9. Setiap penyajian informasi dalam laporan kinerja yang menjadi kepedulian seluruh pegawai, agar disertai dengan data pendukung.
10. Melaksanakan dan memanfaatkan rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal oleh APIP dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.
11. Menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 atas Tahun 2023.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan implementasi SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

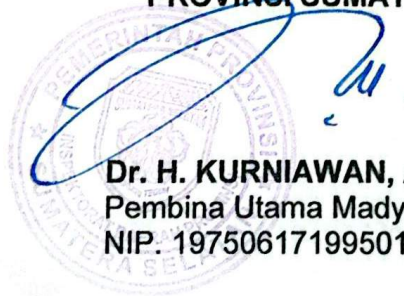
A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 adalah **78,90 (tujuh puluh delapan koma sembilan puluh)** termasuk dalam kategori **"BB" (sangat baik)** dari Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **80,72 (delapan puluh koma tujuh puluh dua)** dalam kategori **"A" (memuaskan)**.

B. Saran

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang